



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Buku Pintar DANA DESA

Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Ilustrasi & layout Lukman Adi Santoso
Kharismaningtyas Rahayu
Adry Purnabakti
Sandi Alamsyah
Intan Nur Shabrina
Sajidah Putri

Cetakan pertama 2017

Cetakan kedua 2019

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro, Lantai 9, Jl. Wahidin No.1, Jakarta Pusat.
Call Center Dering DJPK 1500420
www.djpk.kemenkeu.go.id

KATA PENGANTAR

CETAKAN KEDUA

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa akan memasuki tahun ke-6 (2015-2020). Dalam kurun waktu enam tahun tersebut, alokasi yang diberikan telah meningkat hampir 4x lipat (tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun; tahun 2020 sebesar Rp72,0 triliun). Dengan semakin besarnya anggaran yang diberikan, diharapkan dapat menjadi pengungkit perekonomian dari desa, yang kedepannya dapat menyokong perekonomian nasional.

Dalam kurun waktu empat tahun pertama (2015-2018), pelaksanaan dana desa telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama dengan semakin banyaknya infrastruktur perdesaan yang telah dibangun dari Dana Desa, diantaranya berupa 191,6 ribu km Jalan Desa; 1.140,4 km Jembatan Desa; 9 ribu unit Pasar Desa; 4.175 unit Embung Desa; 24,8 ribu unit Posyandu; 959,6 ribu unit Sarana Air Bersih; 240,6 ribu unit MCK; 9.692 unit Polindes, 50,9 ribu unit PAUD; dan 29,5 juta unit Drainase.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa adalah dengan melibatkan masyarakat dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat Desa. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, pe nanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik. Selain itu, masih diperlukan pelaksanaan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Tetapi perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa setiap daerah harus tetap mengacu kepada kebutuhan Desa, karakteristik wilayah Desa, dan kearifan lokal Desa.

Ke depan, pemanfaatan Dana Desa perlu lebih dioptimalkan lagi khususnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya memperbaiki distribusi pembagian, penyaluran, pemanfaatan, dan pengawasan Dana Desa. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa juga perlu untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan melalui penyusunan RPJMDes dan RKPDes; tahap penganggaran melalui penyusunan dan penetapan APBDes; tahap pelaksanaan melalui pola swakelola dan pemanfaatan bahan baku lokal, dan tahap pertanggungjawaban melalui adanya laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel, serta partisipasi masyarakat.

Pemerintah memahami bahwa partisipasi dan edukasi masyarakat sangat membantu proses pelaksanaan Dana Desa ini, sehingga pada tahun 2017 telah disusun "Buku Pintar Dana Desa" dengan tema "Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan". Tetapi Pemerintah menyadari bahwa dalam perkembangannya dinamika kebijakan Dana Desa sangat cepat berganti, sehingga Buku Pintar Dana Desa perlu dilakukan pembaharuan substansi/ materi mengikuti kebijakan yang saat ini berlaku.

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, kami menerbitkan "Buku Pintar Dana Desa Cetakan Kedua". Saya percaya buku ini menjadi salah satu karya yang akan lebih memperkaya khasanah pengelolaan keuangan desa dan menjadi pedoman serta referensi bagi pengelola keuangan desa, akademisi, aparat pemeriksa, serta semua pihak yang terkait dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraakatuh.

Jakarta, September 2019

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Astera Primanto Bhakti

KATA PENGANTAR



SRI MULYANI INDRAWATI
Menteri Keuangan

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun

Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses

untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun

tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antarkementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

Selanjutnya, untuk mengetahui implementasi regulasi Dana Desa secara *consise* namun komprehensif, perlu disusun **Buku Pintar Dana Desa** dengan tema **"Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan"**. Buku pintar ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi berbagai *stakeholder*, baik bagi kepala desa dan aparturnya, eksekutif di Daerah dan Pusat, anggota Legislatif maupun masyarakat.

Jakarta, November 2017

Menteri Keuangan



Sri Mulyani Indrawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 ESENSI UU DESA DAN DANA DESA	1
BAB 2 KONSEP DASAR DANA DESA	11
BAB 3 EVALUASI DANA DESA.....	17
OUTPUT/OUTCOME	18
DAMPAK DANA DESA TERHADAP KEMANDIRIAN DESA.....	19
KINERJA PENYALURAN DAN PENYERAPAN.....	20
KENDALA DALAM PENYALURAN DAN PENGGUNAAN	23
BAB 4 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA DESA DALAM APBN.....	24
NAWACITA DAN RPJMN	25
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA PADA APBN 2015 -2017	28
ARAH KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2018	31

BAB 5	PENYALURAN DANA DESA.....	33
	MEKANISME PENYALURAN	34
	PERSYARATAN PENYALURAN	36
BAB 6	PENGUNAAN DANA DESA.....	42
	PRINSIP PENGUNAAN DANA DESA.....	43
	PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA	44
BAB 7	PENGLOLAAN DANA DESA DI DESA	47
	PENGATURAN UMUM KEUANGAN DESA	48
	PERENCANAAN KEUANGAN DESA.....	62
	PELAKSANAAN KEUANGAN DESA	63
	PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA	65
	PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA.....	66
	PENDAMPINGAN DESA.....	68
BAB 8	PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA.....	69
	PENGERTIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA	70
	PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.....	73
	RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA	74
	PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI SWAKELOLA.....	75
	PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI PENYEDIA.....	76
	KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI PENYEDIA.....	77
	PEMUNGUT PAJAK TERKAIT PENGLOLAAN DANA DESA	78
	JENIS PAJAK TERKAIT PENGLOLAAN DANA DESA.....	79
BAB 9	PENGHASILAN TETAP	81
BAB 10	PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DANA DESA	83
BAB 11	BADAN USAHA MILIK DESA.....	93

BAB 12 PENUTUP.....	95
KISAH SUKSES "DESA"	97
DESA PONGGOK	97
DESA PANGGUNGHARJO	101
DESA MAJASARI.....	103

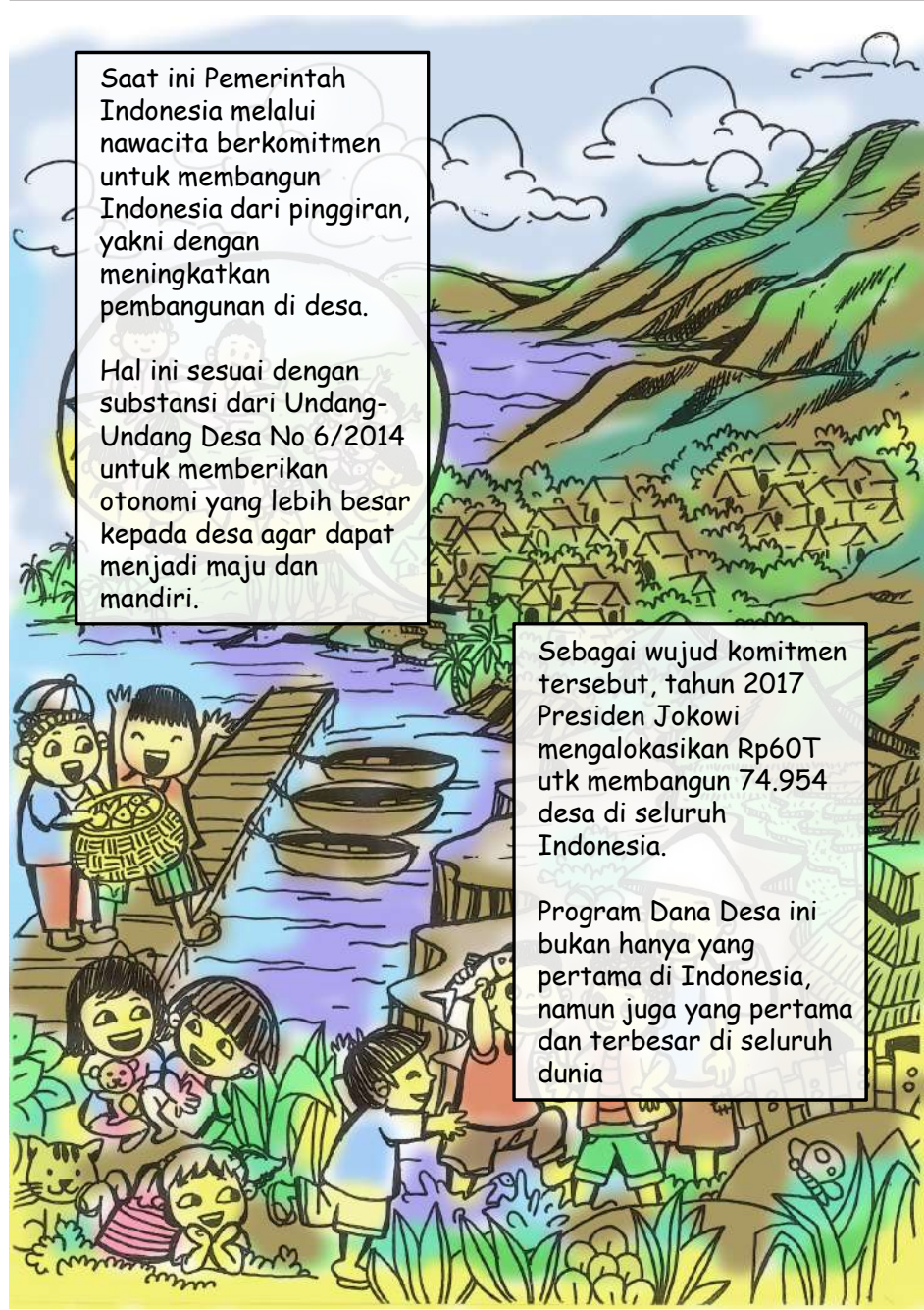
BAB 1

ESENSI UU DESA DAN DANA DESA

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



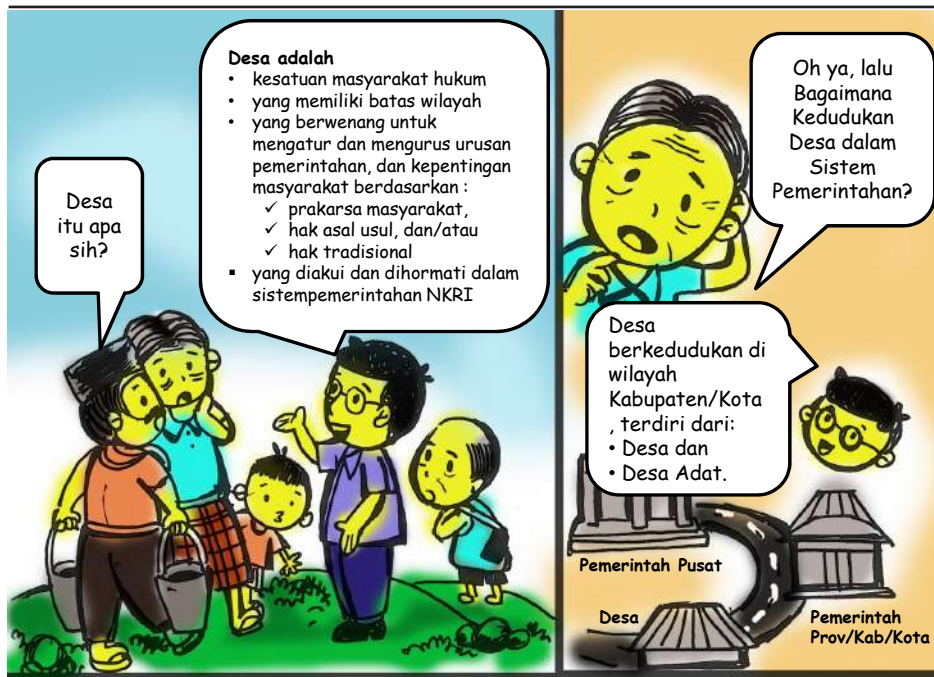


Saat ini Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yakni dengan meningkatkan pembangunan di desa.

Hal ini sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Desa No 6/2014 untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi maju dan mandiri.

Sebagai wujud komitmen tersebut, tahun 2017 Presiden Jokowi mengalokasikan Rp60T utk membangun 74.954 desa di seluruh Indonesia.

Program Dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia









Syarat Pembentukan Desa:

1. Batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun,
2. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah,
3. Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat,
4. Memiliki potensi sumberdaya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung, dan sebagainya.

Wah saya mengerti sekarang. Namun apa tujuan pengaturan desa Pak?

Tentu saja Desa perlu diatur, negara Indonesia adalah negara hukum. Simak baik-baik ya tujuan pengaturan desa di Indonesia ini



Pengaturan desa diperlukan untuk:

1. memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI serta
2. memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa, khususnya dalam :
 - mengelola desa,
 - menjalankan pemerintahan desa, dan
 - memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.



Pengaturan tentang Desa diperlukan antara lain untuk:

1. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa;
2. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
3. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa;
4. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa;
5. Memajukan perekonomian masyarakat Desa; dan
6. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.



Asas-asas
Pengaturan Desa
itu apa saja Pak?



Asas Pengaturan Desa
ada 13 poin,
yaitu:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Rekognisi | 8. Demokrasi |
| 2. Kebersamaan | 9. Kemandirian |
| 3. Subsidiaritas | 10. Partisipasi |
| 4. Keberagaman | 11. Kesetaraan |
| 5. Kegotong-royongan | 12. Pemberdayaan |
| 6. Kekeluargaan | 13. Keberlanjutan |
| 7. Musyawarah | |

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul

2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa

3. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa

4. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa

6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa

7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan

8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin

9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri

10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Saya belum tahu apa saja sih **Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa**?

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:

1. UU 6/2014 tentang Desa
2. PP 11/2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
3. PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

UU 6/2014
Tentang
Desa

PP 11/2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa

PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

PERMENDAGRI:

1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
2. Permendagri No.65/2017 tentang Perubahan atas Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

PERMENDES:

1. Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa
3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
5. Permendes No.11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2020

Perka LKPP No.13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP No.22/2015

PMK Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa

PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 121/PMK.07/2018

PMK Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)

BAB 2

KONSEP DASAR DANA DESA

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.



Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk

mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk (i) Meningkatkan pelayanan publik desa; (ii) Memajukan perekonomian desa; (iii) Mengentaskan kemiskinan; (iv) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan; dan (v) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Kebijakan penyaluran Dana Desa sudah berjalan sejak tahun 2015 yang hingga tahun 2019, alokasi Dana Desa dalam APBN telah mencapai Rp257,7 triliun. Besaran Dana Desa tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan program Nawacita pada cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.



Apa saja sumber pendapatan desa?

Sumber Pendapatan Desa:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang Bersumber dari APBN
3. Bagian dari Hasil PDRD Kab/kota
4. Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta
7. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.



Dana Desa itu apa?

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk :

- pelaksanaan pembangunan; dan
- pemberdayaan masyarakat desa



Bagaimana
penganggaran
Dana Desa dalam
APBN?

Dana Desa dalam APBN
ditentukan 10% dari dan di
luar Dana Transfer Daerah
secara bertahap.

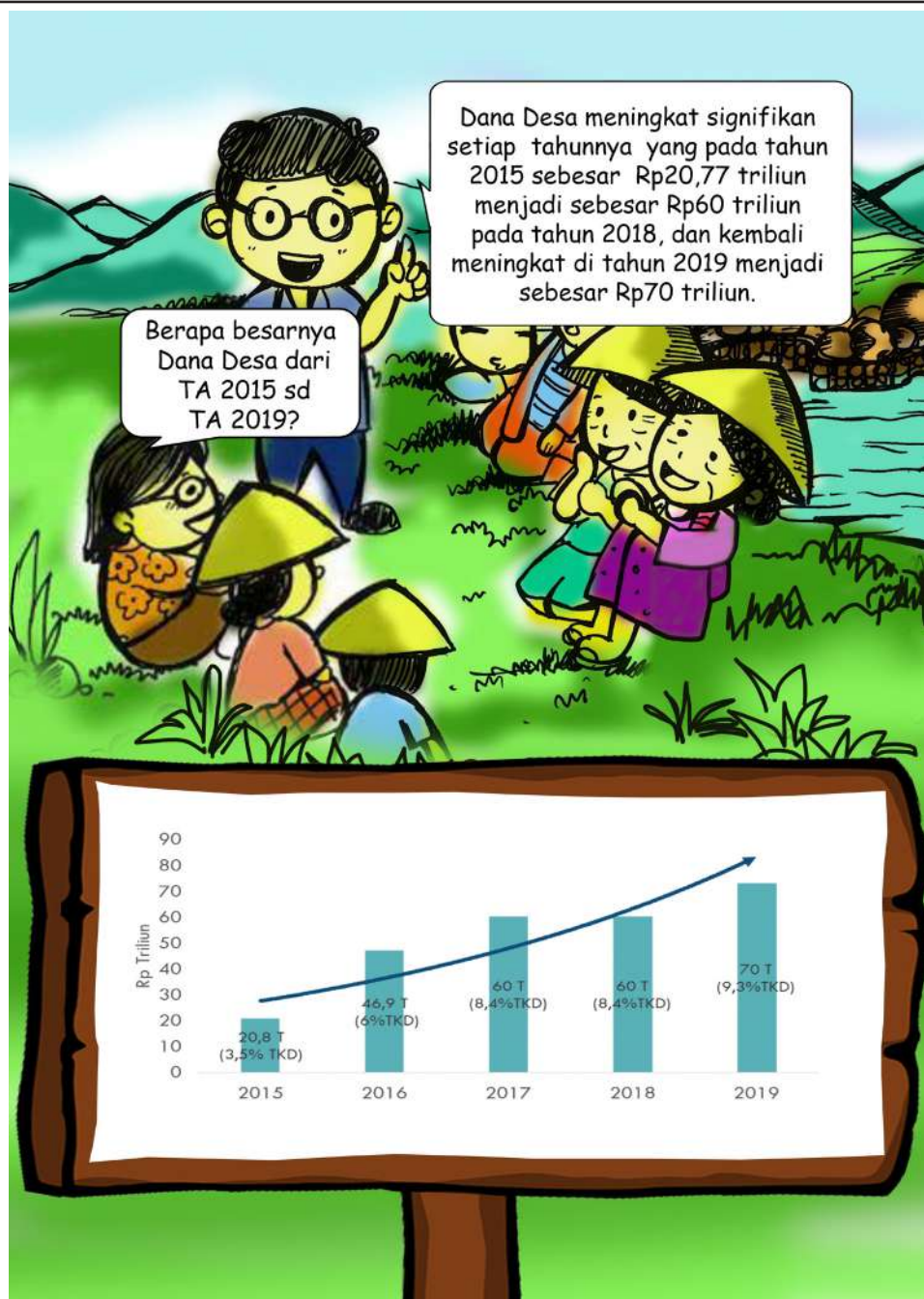
Bagaimana cara
Penghitungan Dana
Desa?

Dana Desa dihitung berdasarkan
jumlah Desa dan dialokasikan
dengan memperhatikan:

1. Jumlah Penduduk,
2. Angka Kemiskinan,
3. Luas Wilayah, dan
4. Tingkat Kesulitan Geografis







BAB 3

EVALUASI DANA DESA

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan.



OUTPUT/OUTCOME

Dana Desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik Desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa.

Apa yang sudah dihasilkan dari Dana Desa?

OUTPUT DANA DESA			OUTCOME DANA DESA		
No	Jenis	Satuan	No	Uraian	2014 2018
1	Jalan desa	191.600 km	1	Gini Rasio Desa	0.34 0.32
2	Jembatan	1.140.378 meter	2	JPM	17.7 juta 15.54 juta
3	Embung desa	4.175 unit	3	% Penduduk Miskin	14.2% 13.2%
5	Pasar desa	8.983 unit			
6	PAUD	50.854 unit			
7	Sumur	45.169 unit			
8	Drainase/irigasi	29.557.922 unit			
9	BUMDes	37.830 kegiatan			
10	MCK	240.587 unit			
11	Posyandu	24.820 unit			
12	Sarana Air Bersih	959.569 unit			

DAMPAK DANA DESA TERHADAP KEMANDIRIAN DESA



STATUS DESA	TAHUN	
	2018	2019
Mandiri	238(0,31%)	313 (0,41%)
Maju	4.063(5,41%)	4.802 (6,40%)
Berkembang	23.246(31,01%)	30.529 (40,73%)
Tertinggal	33.339(44,46%)	27.998 (37,35%)
Sangat Tertinggal	13.805(18,41%)	11.305 (15,08%)
Total Desa	267(0,35%)	6 (0,008%)
TOTAL DESA	74.958(100%)	74.953(100%)

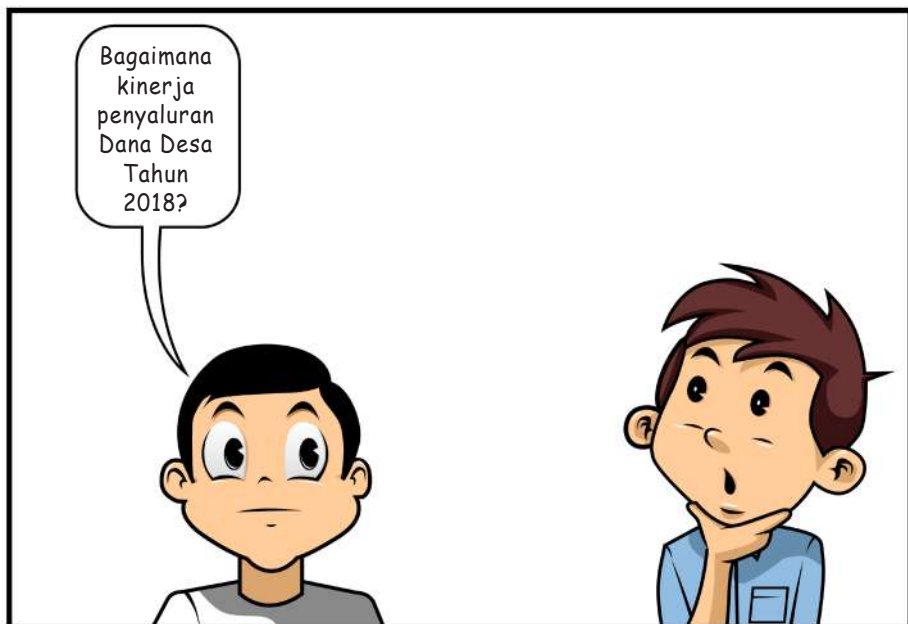
KINERJA PENYALURAN DAN PENYERAPAN



Penggunaan Dana Desa dari TA 2015 sd 2018 sebagai berikut.



BIDANG	2015	2016	2017	2018
Pembangunan, antara lain: -Pembangunan Jalan Desa; -Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan; -Pembangunan Pasar Desa; dan -Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini.	76%	81%	81%	81%
Pemberdayaan Masyarakat, antara lain: -Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan; -Pelatihan Teknologi Tepat Guna; -Peningkatan Kapasitas Masyarakat; dan -Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta BPD.	11%	12%	14%	16%
Penyelenggaraan Pemerintahan, antara lain: -Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan; -Pelatihan Teknologi Tepat Guna; -Peningkatan Kapasitas Masyarakat; dan -Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta BPD.	9%	4%	2%	1%
Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain: -Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; -Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban; dan -Pembinaan Lembaga Adat.	4%	3%	2%	2%



- Kinerja Penyaluran Dana Desa TA 2018 sebesar Rp59,86 triliun atau 99,77 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp59,77 triliun, atau 99,61 persen dari pagu alokasi
- Masih ada desa yang terkena sanksi tidak disalurkan Dana Desa.
- Sebanyak 261 Desa dari 74.758 Desa, terkena sanksi tidak menerima penyaluran Dana Desa TA 2018 dengan berbagai macam variasi permasalahan internal Desa, dengan permasalahan utama pada penyaluran Dana Desa di Kab. Nias Selatan dengan 149 Desa yang disebabkan Dana Desa tidak disalurkan oleh Pemda)

KENDALA DALAM PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Apa saja kendala dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa?

Masih dijumpai adanya kendala dalam:

- Penyaluran, baik dari RKUN ke RKUD maupun dari RKUD ke RKDes
- Penggunaan Dana Desa, masih terdapat penggunaan dana desa yang tidak sesuai ketentuan.



KENDALA PENYALURAN	KENDALA PENGGUNAAN
DARI RKUN KE RKUD	- Penggunaan di luar bidang prioritas.
a. Pemda terlambat menetapkan Perkada Pembagian Dana Desa ke setiap Desa dan	- Pengeluaran tidak didukung bukti
b. Pemda terlambat menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya serta penggunaan dan capaian output tahapan sebelumnya.	- Pekerjaan oleh pihak ketiga. - Pajak tidak sesuai ketentuan
RKUD ke RKDesa:	- Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan
a. Desa terlambat menetapkan APBDes dikarenakan adanya perubahan kebijakan PKTD diawal tahun.	- Belanja di luar anggaran
b. Desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya maupun laporan penggunaan dan capaian output tahap sebelumnya.	
UPAYA YANG DILAKUKAN	UPAYA YANG DILAKUKAN
a. Koordinasi internal Kemenkeu untuk percepatan penyaluran Dana Desa.	a. Bimtek & pelatihan kepada aparat Pemda & Perangkat Desa.
b. Bimtek dan pelatihan kepada aparat Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa.	b. sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa.
c. Monitoring dan evaluasi penyusunan perkada pengalokasian DD per Desa dan penyaluran DD.	c. Diseminasi Pengelolaan Dana Desa.

BAB 4

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA DESA DALAM APBN

Arah dan strategi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan Pemerintah saat ini tidak bisa dilepaskan dari visi – misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan melalui pengalokasian Dana Desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (nawa cita) yang berfungsi untuk menjadi menjadi pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan normal.



NAWACITA DAN RPJMN



Bagaimana cara meningkatkan pembangunan Desa?

Apa tujuan pembangunan kawasan perdesaan

Pembangunan desa, perlu ditingkatkan dengan:

- pemberdayaan ekonomi lokal;
- penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan; dan
- percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.

Tujuan pembangunan kawasan perdesaan:

- mewujudkan kemandirian masyarakat; dan
- menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan



Sasaran Pengembangan Wilayah Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019:

- Mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019)
- Mengurangi desa tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Apa Sasaran Pengembangan Wilayah Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019?



KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA PADA APBN 2017 - 2019





TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1. 90% $\Rightarrow$ Porsi yang dibagi rata (Alokasi Dasar) 2. 10% $\Rightarrow$ Porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula) •Jumlah penduduk desa :25% •Jumlah penduduk miskin desa : 35%, •Luas wilayah desa :10%, dan •Tingkat kesulitan geografis desa : 30%	1. 77% $\Rightarrow$ Porsi yang dibagi rata (Alokasi Dasar) 2. 20% $\Rightarrow$ Porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula) •Jumlah penduduk desa :10% •Jumlah penduduk miskin desa : 50%, •Luas wilayah desa :15%, dan •Indeks kemahalan konstruksi desa : 25% 3. 3% $\Rightarrow$ Porsi berdasarkan status dan JPM desa (Alokasi Affirmasi) •Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi •Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi	1. 72% $\Rightarrow$ Porsi yang dibagi rata (Alokasi Dasar) 2. 25% $\Rightarrow$ Porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula) •Jumlah penduduk desa :10% •Jumlah penduduk miskin desa : 50%, •Luas wilayah desa :15%, dan •Indeks kemahalan konstruksi desa :25% 3. 3% $\Rightarrow$ Porsi berdasarkan status dan JPM desa (Alokasi Affirmasi) •Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi •Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi

Apa perubahan penghitungan alokasi Dana Desa dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 dan Tahun 2019?



Perubahan penghitungan alokasi Dana Desa dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah penurunan persentase Alokasi Dasar dan penambahan Alokasi Formula, serta adanya Alokasi Afirmasi sebesar 3%.



ARAH KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2020

Apa arah kebijakan Dana Desa Tahun 2020?

Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2020 untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.



Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2020

1. Melakukan **penyempurnaan kebijakan pengalokasian**, dengan:
 - Menyesuaikan bobot Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) secara proporsional untuk mendukung keadilan;
 - Memberikan Alokasi Afirmasi (AA) kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal;
 - **Memberikan Alokasi Kinerja (AK) atau reward kepada desa-desa yang berkinerja baik;**
 - Mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
2. Mendorong **peningkatan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa.**
3. Mendorong terlaksananya **perencanaan partisipatif** desa melalui pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dalam perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Dana Desa.
4. Meningkatkan **akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan** Dana Desa melalui penyaluran berbasis kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran;
5. Meningkatkan **kapasitas aparatur dan kelembagaan desa**, serta tenaga pendamping; dan
6. Mengoptimalkan **peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota** dalam pendampingan (supervisi), pemantauan, pelaporan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.

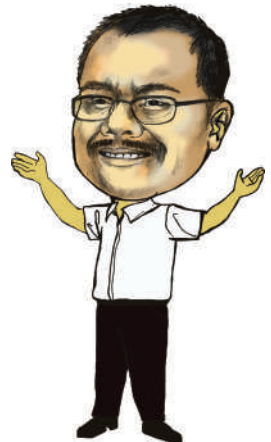


BAB 5

PENYALURAN DANA DESA

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.



MEKANISME PENYALURAN





Reward untuk Pemda yang memiliki Predikat Kinerja Baik.

Ada 2 tahap penyaluran **Reward (Pemda Memiliki Predikat Kinerja Baik)** yaitu sebagai berikut:

- Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) dari pagu Dana Desa, paling cepat Januari dan paling lambat Minggu ke 4 Juni.
- Tahap III sebesar 40% dari pagu Dana Desa, paling cepat Juli.

Kriteria Pemda Memiliki Predikat Kinerja Baik

- penyaluran Dana Desa TA sebelumnya dari RKUD ke RKD kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- Melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya untuk tahap III paling lambat bulan November.

Untuk Pemda yang memiliki Predikat Kinerja Baik akan mendapatkan reward.





PERSYARATAN PENYALURAN



Lalu, apa saja sih persyaratan penyaluran tersebut, Pak?

Bagaimana dengan persyaratan penyaluran untuk Pemda yang memiliki kinerja Baik?

Ada beberapa persyaratan penyaluran Tahap I, Tahap II, dan Tahap III

Tahap I	Tahap II	Tahap III
• Surat pemberitahuan*) bahwa Pemda yang bersangkutan telah menyampaikan Perda APBD TA berjalan; • Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa *) disampaikan oleh DJPK kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.	• Laporan Realisasi Penyaluran DD TA sebelumnya • Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD TA sebelumnya	• Laporan Realisasi Penyaluran DD s/d Tahap 2 (paling sedikit sebesar 75% dari DD yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD) • Laporan konsolidasi realisasi penyerapan paling sedikit 75% dan capaian output*) DD paling sedikit 50% sd tahap II • Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting *) Capaian output dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa

Lalu, persyaratan penyaluran untuk Pemda yang memiliki kinerja Baik adalah sebagai berikut.

Tahap I dan Tahap II	Tahap III
• Surat pemberitahuan*) bahwa Pemda yang bersangkutan telah menyampaikan Perda APBD TA berjalan; • Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan • Daftar Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa TA sebelumnya. *) disampaikan oleh DJPK kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.	• Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya; • Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa TA sebelumnya; • Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kab/kota TA sebelumnya; • Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sd Tahap II (paling sedikit sebesar 75% dari DD yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD); dan • Laporan konsolidasi realisasi penyerapan paling sedikit 75% dan capaian output*) DD paling sedikit 50% sd Tahap II. *) Capaian output dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa



Bagaimana persyaratan penyaluran Tahap III yang dilakukan 2 kali penyaluran?



Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN pada masing-masing penyaluran.



Penyaluran Pertama DD tahap III	Penyaluran Kedua DD tahap III
Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output menunjukkan: a. realisasi penyerapan DD s.d tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% dari DD yang disalurkan ke RKD; dan b. realisasi capaian output DD s.d tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata capaian output paling sedikit 50%.	Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dari seluruh Desa menunjukkan: a. rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dari DD di RKUD; dan b. rata-rata realisasi capaian output paling sedikit sebesar 50%.

Kalau persyaratan penyaluran Dana Desa dari APBD ke Desa bagaimana?



Tahapan penyaluran dari APBD, baik Tahap I, Tahap II dan Tahap III, memiliki persyaratan yang berbeda pula.



Apa saja itu, Pak,
persyaratan penyaluran Tahap
I, Tahap II, dan Tahap III?

Lalu, bagaimana persyaratan
penyaluran bila Tahap I dan
II bisa dilakukan sekaligus?

Ada beberapa persyaratan
penyaluran Tahap I, Tahap
II, dan Tahap III.

Tahap I	Tahap II	Tahap III
Peraturan Desa mengenai APBDesa	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahun sebelumnya	• Laporan realisasi penyerapan rata-rata paling sedikit 75% dan rata-rata capaian output DD paling sedikit sebesar 50% s.d tahap II; dan • Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat desa TA sebelumnya

Tahap I dan II bisa
dilakukan sekaligus, ada
persyaratannya juga.



Tahap I dan Tahap II	Tahap III
Peraturan Desa mengenai APBDesa	• Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa TA sebelumnya; • Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa TA sebelumnya; dan • Laporan realisasi penyerapan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% dan capaian output DD paling sedikit sebesar 50% s.d tahap II.



BAB 6

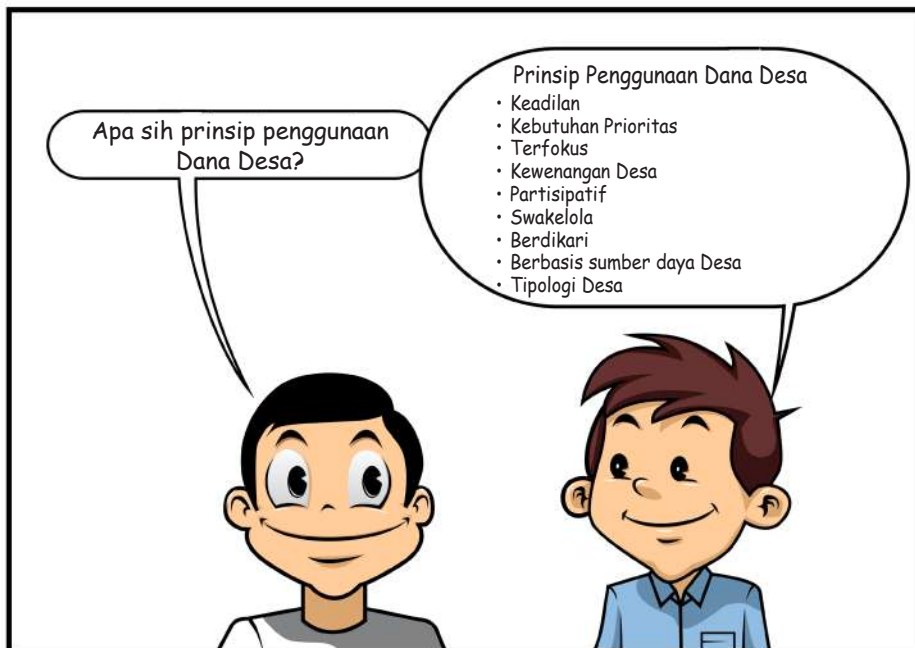
PENGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.



PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA



PRINSIP	URAIAN
Keadilan	Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan
Kebutuhan prioritas	Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
Terfokus	Mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata
Kewenangan Desa	Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
Partisipatif	Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat

PRINSIP	URAIAN
Swakelola dan berbasis sumber daya Desa	Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal
Berdikari	Mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota.
Tipologi Desa	Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA



BIDANG PEMBANGUNAN DESA	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Diutamakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, melalui Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana : a. lingkungan pemukiman, transportasi, energi; dan informasi dan komunikasi. b. kesehatan masyarakat; dan pendidikan dan kebudayaan. c. usaha pertanian untuk ketahanan pangan; usaha ekonomi pertanian berskala produktif; dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif. d. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan pelestarian lingkungan hidup	Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain: a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; b. pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa c. pengembangan ketahanan keluarga; d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa; e. dukungan kegiatan pelayanan sosial dasar dan lingkungan hidup. f. dukungan menghadapi bencana alam dan konflik sosial. g. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif h. pendayagunaan sumberdaya alam . i. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan SDA dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif; j. pengembangan kerja sama Desa. k. kegiatan lainnya.



Apakah diperbolehkan menggunakan Dana Desa untuk kegiatan yang Bukan Menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa?

Diperbolehkan sepanjang merupakan:

- kegiatan prioritas desa,
- sangat dibutuhkan masyarakat desa,
- sesuai dengan urusan dan kewenangan desa, serta
- sudah disepakati dalam musyawarah desa.

Apakah Dana Desa boleh digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa?

TIDAK BOLEH

karena gaji dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa sudah dipenuhi dari Alokasi Dana Desa (ADD)

BAB 7

PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA



Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Bab ini mencoba menyajikan informasi beberapa prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, berikut tugas dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan desa.

PENGATURAN UMUM KEUANGAN DESA

Apa itu
Keuangan Desa?

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa

Apa itu Pengelolaan
Keuangan Desa?

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Apa dasar hukum
pengelolaan
keuangan desa?

Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagaimana asas
pengelolaan
keuangan desa?

Asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Basis apa yang digunakan
dalam pengelolaan Keuangan
Desa?

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

Bagaimana Sistem Informasi Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa?

Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.





Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.





Apa peran Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa?

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PPKD.

Apa tugas sekretaris desa selaku koordinator PPKD?

Selain itu apa masih ada lagi tugas Sekretaris Desa?

Sekretaris Desa bertugas:

- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

- melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

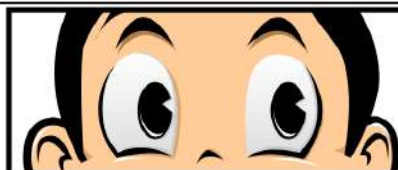
Apa peran kepala seksi dan kepala urusan (kaur) dalam pengelolaan keuangan desa?

Kepala Seksi

- mempunyai tugas:
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
 - melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
 - menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Siapa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa?

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.



Apakah tugas Kaur Keuangan?

Kaur Keuangan bertugas:
a. menyusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.



Apakah Penerimaan Desa itu?

Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa

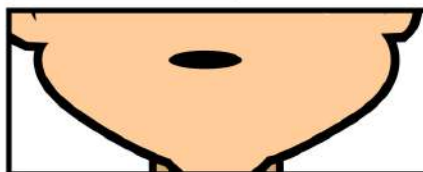
yang masuk ke APBDesa

melalui rekening kas desa.



Apakah Pengeluaran Desa itu?

Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa



Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) itu?

- ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kab./kota
- Besarnya minimal 10% dari Dana Perimbangan (DAU+DBH) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Perbedaan Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa terletak pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD.





**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING			URAIAN			
1			2	3	4	5
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PADesa	
				2	Transfer	
				3	Pendapatan lain-lain	
					JUMLAH PENDAPATAN	
			5		BELANJA	
1					Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	

KODE REKENING				URAIAN		
1		2		3	4	5
1	3	01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2				Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1			Pendidikan		
2	1	05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal	
5				Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1			Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
5	1			Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
		dst				
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
				PEMBIAYAAN		
				Penerimaan Pembiayaan		
				Pengeluaran Pembiayaan		
				SELISIH PEMBIAYAAN		

.....
Kepala Desa,.....

(.....)

Apakah yang dimaksud Surplus dan defisit anggaran desa?

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa?

Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa



Bagaimanakah Struktur APBDes?

APBDesa, terdiri atas:

- Pendapatan Desa,
- Belanja Desa,
- Pembiayaan Desa



Apakah yang dimaksud dengan pendapatan desa?

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa

Apakah saja pendapatan desa?

Pendapatan Desa terdiri atas:

- Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- Transfer
- Pendapatan Lain-Lain



PENDAPATAN DESA

PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA)	TRANSFER	PENDAPATAN LAIN-LAIN
• Hasil usaha; • Hasil aset; • Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan • Pendapatan asli Desa lain	• Dana Desa; • Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; • Alokasi Dana Desa (ADD); • Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan • Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota	a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; e. bunga bank; dan f. pendapatan lain Desa yang sah.



HASIL USAHA	SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG
Antara lain: Bagi hasil BUM Desa	Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa
HASIL ASET	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA
• Tanah kas Desa • Tambatan perahu • Pasar desa • Tempat pemandian umum • Jaringan irigasi • Hasil aset lainnya sesuai kewenangan	antara lain hasil pungutan Desa

Apa yang dimaksud
Belanja Desa?

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
Dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

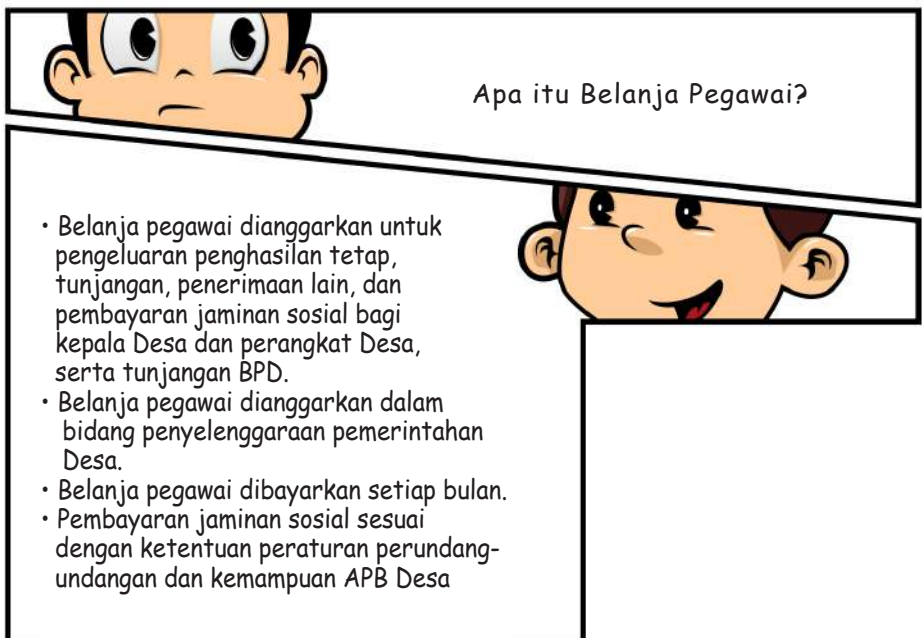
Apa saja klasifikasi
Belanja Desa?

Klasifikasi
Belanja Desa
terdiri atas kelompok:
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.*



* Poin a-d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Poin e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.



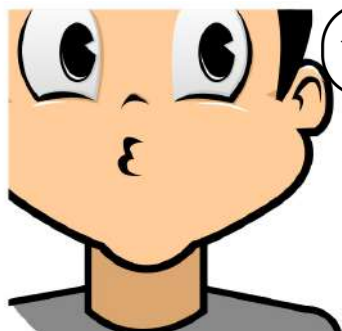
Apa itu Belanja Barang dan Jasa?

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang dan jasa digunakan a.l. untuk:

- a. operasional pemerintah Desa;
- b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional BPD;

- e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.



Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga digunakan untuk apa?

Belanja Modal itu apa sih?

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

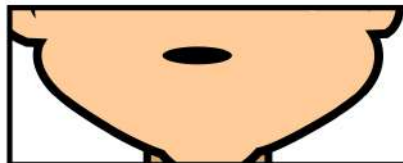
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Apakah yang dimaksud dengan Belanja tak terduga?

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- tidak diharapkan terjadi berulang;
- berada di luar kendali pemerintah Desa.



Kegiatan apakah yang terdapat pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak?

- kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial
- Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.



Apa itu
Pembiayaan
Desa?

Bagaimana
klasifikasi
pembiayaan
desa?

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
• Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, • Pencairan Dana Cadangan, • Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.	• Pembentukan Dana Cadangan, • Penyertaan Modal



PERENCANAAN KEUANGAN DESA



Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

MEKANISME PERENCANAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (5) Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (6) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Bagaimana mekanisme publikasi APB Desa kepada Masyarakat?



Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit memuat:

- a. APB Desa;
- b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
- c. alamat pengaduan.



PELAKSANAAN KEUANGAN DESA



- Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.



MEKANISME PENYUSUNAN DPA

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) DPA terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap \ kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Siapa yang menatausahakan keuangan desa?

Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan

Proses penatusahaan keuangan desa seperti apa?

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku di setiap akhir bulan.

Apa Kewajiban Kaur Keuangan?

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum.

- a. buku pembantu bank, yang merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- b. buku pembantu pajak, yang merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- c. buku pembantu panjar, yang merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA



Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli TA berjalan dan menyampaikannya kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, yang terdiri dari:

- a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- b. laporan realisasi kegiatan.

Kapan Laporan Pertanggungjawaban dilaksanakan?

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



Apa saja lampiran Peraturan Desa tersebut?



Peraturan Desa disertai dengan laporan pertanggung jawaban yaitu:

- a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan realisasi kegiatan; dan
- c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Kapan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan ?

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Bagaimana penyampaian laporan realisasi

dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat?

Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, yang paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi APB Desa;
- b. laporan realisasi kegiatan;
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran; dan
- e. alamat pengaduan.



PENDAMPINGAN DESA

Siapa saja unsur pendampingan desa?

Unsur Pendampingan Desa yaitu:

- Pendamping profesional;
- Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
- Pendamping pihak ketiga

Siapa sih pendamping profesional itu?

Pendamping profesional terdiri dari:

- tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat dan provinsi,
- pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten/kota, dan
- pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan; dan
- tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa



PENDAMPING TEKNIS bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, meliputi:

- Membantu pemerintah daerah menyinergikan perencanaan Pembangunan desa.
- Mendampingi pemerintah daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan Desa.
- Melakukan fasilitasi kerjasama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa

Terdapat jumlah pendamping profesional yang belum memenuhi kuota, dari kuota 40.142 orang baru terisi 28.248 orang (per Maret 2017)

KPMD berasal dari :

- Warga desa setempat,
- Dipilih melalui musyawarah desa, dan
- Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

PENDAMPING PIHAK KETIGA:

- LSM
- Perguruan Tinggi
- Organisasi Kemasyarakatan
- Perusahaan
- lainnya

BAB 8

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

Dalam banyak kesempatan, selama ini isu mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah seringkali menjadi permasalahan serius, baik di level Pemerintah Pusat maupun daerah. Bagaimana dengan pemerintah desa? Bagaimana konsep dan kebijakan pengadaan barang dan jasa di desa?

Untuk lebih memberikan kemudahan dan kemanfaatan dalam banyak aspek, kebijakan pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan lebih sederhana dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan swakelola. Namun demikian, kewajiban perpajakan untuk setiap pengadaan barang/jasa di desa juga tetap menjadi salah satu aspek penting yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENGERTIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Apa dasar hukum
Pengadaan Barang
dan Jasa di Desa?

- Perka LKPP No. 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi Perka LKPP No. 22/2015.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa



Apa yang dimaksud
pengadaan barang dan
jasa desa?

Pengadaan Barang/Jasa Desa
adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Pemerintah
Desa, baik dilakukan dengan cara
swakelola maupun melalui penyedia
barang/jasa





- a. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Kaur dan Kasi yang dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- b. Tim berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - 1) ketua;
 - 2) sekretaris; dan
 - 3) anggota.
- c. Perangkat Desa yaitu pelaksana kewilayahan.
- d. Pembentukan tim diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- e. Tim ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.



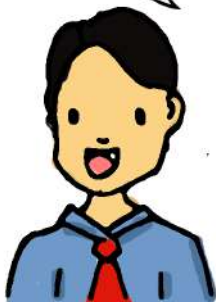
Bagaimana
Pengadaan
Barang dan Jasa
dilaksanakan?

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa dengan mengutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.



Apa yang dimaksud
dengan swakelola?

Swakelola adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa
dimana pekerjaannya diren-
canakan, dikerjakan dan/atau
diawasi sendiri oleh tim penge-
lola kegiatan.



PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA



EFISIEN : Menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan.

EFEKTIF : Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

TRANSPARAN : Ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai sarana belajar bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.

GOTONG ROYONG : Penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

AKUNTABEL : Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA



PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI SWAKELOLA



RENCANA	PELAKSANAAN
- Jadwal pelaksanaan; - Rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan; - Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi); - Spektek (bila diperlukan); dan - Perkiraan Biaya (RAB).	- Dilakukan berdasar rencana. - Kebutuhan B/J pendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan melalui penyedia oleh Tim Pengelola Kegiatan - Untuk pekerjaan konstruksi: • Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis dari anggota TPK yang mampu; • Dapat dibantu dinas terkait setempat; dan • Pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja (tukang/mandor).

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI PENYEDIA



SYARAT PENYEDIA	SYARAT PENYEDIA KONSTRUKSI
Penyedia yang dianggap mampu serta memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.	Penyedia mampu menyediakan tenaga ahli/peralatan yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan

KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI PENYEDIA



SD RP50 JUTA	RP50 JUTA SD RP200 JUTA	DIATAS RP200 JUTA
Dilakukan pembelian langsung oleh TPK kepada satu penyedia.	Dilakukan oleh TPK melalui: - pembelian langsung kepada satu penyedia. - dengan cara mengirimkan permintaan penawaran	Dilakukan oleh TPK melalui: - pembelian langsung kepada dua penyedia. - dengan cara mengirimkan permintaan penawaran
(Selesai 1 hari)	(selesai 1 s.d 2 hari)	(selesai 1 s.d 3 hari)
- TPK membeli kepada 1 penyedia. - Tanpa penawaran tertulis. - Negosiasi harga - Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK	- TPK membeli kepada 1 penyedia. - Penawaran tertulis dengan daftar barang/jasa. - Negosiasi harga. - Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.	- TPK mengundang dan meminta 2 penawaran dari 2 penyedia berbeda. - TPK menilai pemenuhan spesifikasi. - Negosiasi harga secara bersamaan. - Surat Perjanjian antara Ketua TPK dan penyedia.

PEMUNGUT PAJAK TERKAIT PENGELOLAAN DANA DESA



JENIS PAJAK TERKAIT PENGELOLAAN DANA DESA



JENIS PAJAK	URAIAN
PPh Pasal 21	Pajak atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi (OP)
PPh Pasal 22	Pajak dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp2.000.000,- tidak terpecah-pecah.
PPh Pasal 23	Pajak dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain.
PPh Pasal 4 ayat 2	Pajak atas pembayaran: • Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, • Persewaan tanah dan atau bangunan , dan • Jasa Konstruksi.
PPN	PPN atas pembelian Barang/Jasa Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.



BAB 9

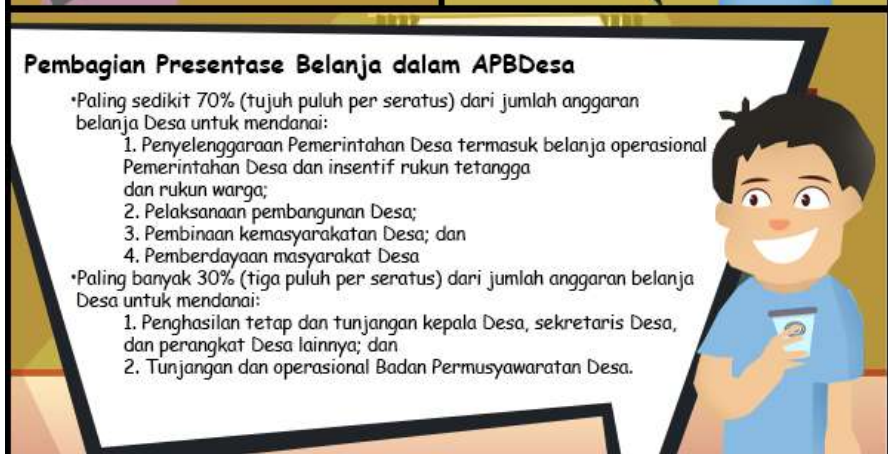
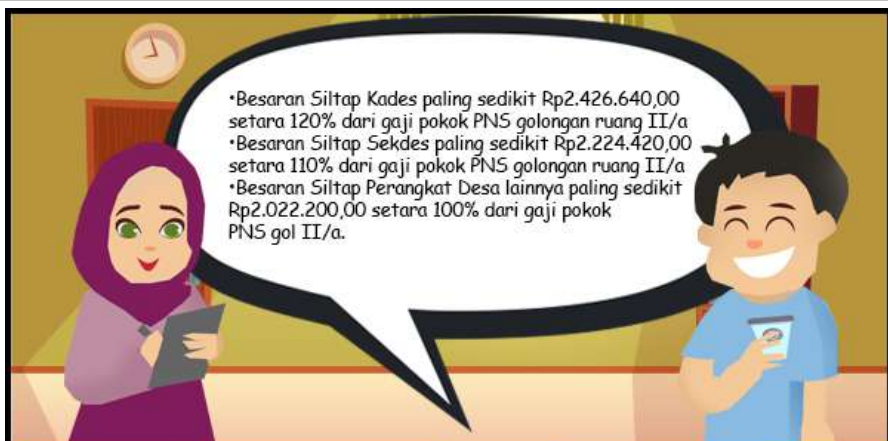
PENGHASILAN TETAP



Untuk peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, agar penghasilan tetap yang diterimanya selaras dengan tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Perubahan Peraturan Pemerintah

tersebut ditujukan untuk mengatur penyesuaian penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya serta perubahan komponen penggunaan belanja APBDesa.







BAB 10

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DANA DESA



Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah.

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak.

Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.



MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

KEMENTERIAN KEUANGAN

- Penetapan rincian alokasi DD pada peraturan bupati/walikota
- Penyaluran dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD
- Sanksi tidak dipenuhinya porsi ADD dalam APBD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- Penyelenggaraan capacity building aparat Desa
- Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Perencanaan Desa
- Penyusunan pedoman teknis peraturan Desa

KEMENTERIAN DESA DAN PDTT

- Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan DD
- Pengadaan tenaga pendamping Desa
- Pengelolaan BUMDes
- Pembangunan kawasan perdesaan

SINERGI

- Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian besaran DD setiap desa
- Penyaluran dari RKUD ke RKD
- Penggunaan Dana Desa sesuai prioritas



KEMENTERIAN KEUANGAN :

Pembinaan dan pengawasan aparat pengelola DD dan Evaluasi ADD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI :

- mendorong Bupati/Walikota memfasilitasi penyusunan RKPDesa & APBDesa,
- mengoptimalkan peran OPD kab/kota & kecamatan,
- memberdayakan aparat pengawas fungsional,
- membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa

KEMENTERIAN DESA PDTT :

- menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa
- pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan

Apa peran masing-masing kementerian?

Siapa yang kemungkinan melakukan pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa?

Kemungkinan pelanggaran dilakukan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Desa.



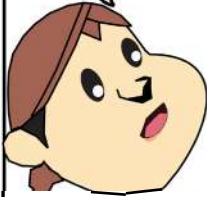




- Bupati/wali kota memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- Bupati/wali kota menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Apabila sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan (dikecualikan untuk pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik).



Dalam kondisi apa Bupati/ Walikota dapat memberikan sanksi pemotongan Dana Desa ke Desa?



- Dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.

- Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam Penyaluran Dana Desa, maka bupati/wali kota melakukan pemotongan saat penyaluran Dana Desa tahap III.



Dalam hal apa Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa?



- Terdapat pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari bupati/wali kota
- Terdapat laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota
- Terdapat laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota



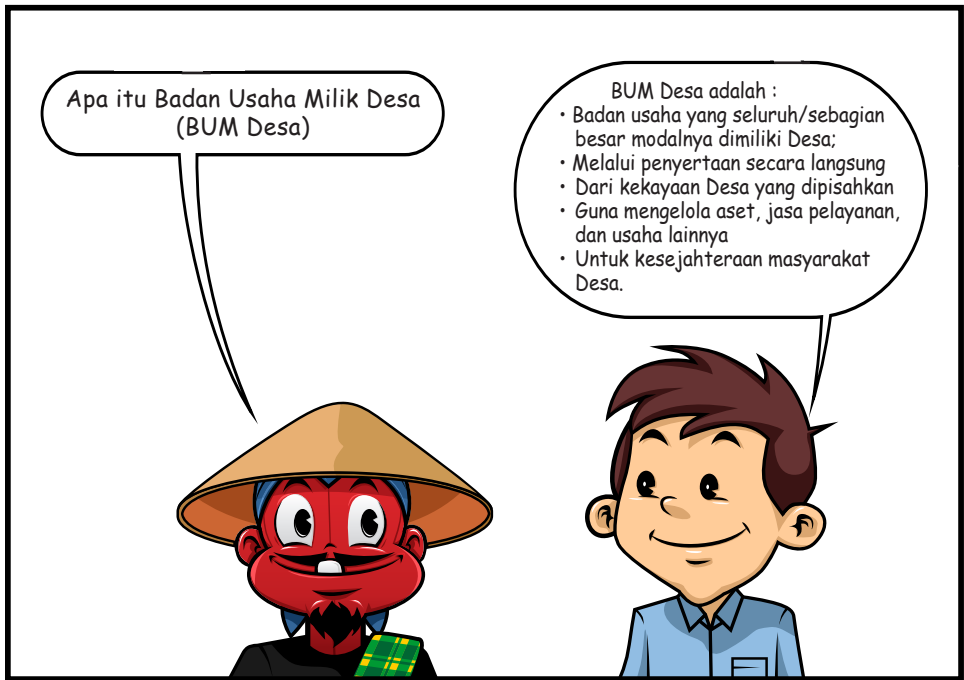
BAB 11

BADAN USAHA MILIK DESA



Untuk menggerakkan perekonomian di desa yang bercirikan semangat kolektif dan kegotongroyongan, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUM Desa bersama pada lingkup antar desa.

Pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk melaksanakan tugas Desa dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



TUJUAN BUM DESA

- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di desa untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat; dan
- kemandirian ekonomi di tingkat Desa.

CARA MENDIRIKAN BUM DESA

- Disepakati melalui Musyawarah Desa.
- Ditetapkan dengan Peraturan Desa.

PRIORITAS BIDANG USAHA BUM DESA

- Pengelolaan sumberdaya alam
- Jaringan distribusi
- Industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal
- Sektor keuangan/ Permodalan
- Pelayanan Publik

BAB 12

PENUTUP

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen Pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi Nawacita, khususnya cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI.



Untuk itu, setiap rupiah dari Dana Desa tersebut, harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan output dan outcome yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan.

Dana Desa memiliki tujuan yang mulia. Mari jadikan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan kita dalam mengelola Dana Desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai penutup, “anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik”.

KISAH SUKSES "DESA"

DESA PONGGOK

Desa Ponggok adalah nama salah satu desa di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa berpenduduk 2.087 jiwa (653 KK) dengan luas 77,22 ha ini telah menjadi contoh sebagai desa dengan tata kelola keuangan yang baik. Desa Ponggok awalnya merupakan desa yang unik karena ada sebuah mata air yang sangat jernih yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sampai sekarang pun mata air yang disebut Umbul Ponggok digunakan untuk mandi bahkan dipercayai oleh masyarakat luas merupakan sumber mata air yang suci bisa membawa berkah khususnya pada waktu menjelang puasa. Dengan potensi sumber mata air yang melimpah, pengembangan Desa Ponggok sebagai desa wisata air merupakan langkah yang tepat.



Pada APBDes TA 2017, Desa Pongkok mengalokasikan Pendapatan Desa sebesar Rp3,73 miliar yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp657 juta, Pendapatan Transfer sebesar Rp1,50 miliar, dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp1,52 miliar. Sedangkan untuk Belanja Desa dianggarkan sebesar Rp3,86 miliar dimana sebesar Rp2,15 miliar digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dengan adanya Dana Desa yang dikucurkan sejak tahun 2015, Desa Pongkok memiliki pendapatan yang cukup besar. Dana Desa yang disalurkan pemerintah salah satunya digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa ini tugasnya mengelola potensi-potensi sumber daya alam sebagai ladang penghasilan bagi masyarakat. BUM Desa Desa Pongkok yang bernama Tirta Mandiri Pongkok memiliki unit usaha unggulan, antara lain:

1. UMBUL PONGGOK

Merupakan sebuah kolam alami yang dikembangkan menjadi wisata *snorkling* yang cukup terkenal di Klaten. Kolam alami ini sudah ada sejak zaman Belanda, dengan ukuran 50 x 25 meter dan kedalaman rata-rata 1,5-2,6 meter. Anda tak perlu takut terbawa gelombang, sebab tempat *snorkling* kali ini bukanlah laut melainkan sebuah sumber mata air alami yang segar dan sangat jernih. Berbeda dengan kolam renang yang dasarnya berupa lantai keramik, dasar Umbul Ponggok masih sangat alami berupa hamparan pasir nan luas, bebatuan, dan ribuan ikan warna-warni sehingga suasananya benar-benar seperti dibawah laut. Meski dipenuhi ikan, air di Umbul Ponggok ini tidak amis sebab airnya mengalir terus-menerus. Selain sebagai tempat *snorkling*, Umbul Ponggok juga kerap dijadikan lokasi latihan *diving* bagi penyelam pemula sebelum mereka benar-benar menyelam di laut. Sedangkan bagi anak-anak tersedia kolam berukuran pendek yang bisa dijadikan lokasi berenang maupun sebatas bermain air.

Salah satu hal yang harus dilakukan saat berada di Umbul Ponggok adalah melakukan sesi pemotretan di dalam air. Bagi pengunjung yang tidak memiliki kamera *underwater* tidak perlu khawatir. Di Umbul Ponggok terdapat jasa penyewaan kamera *underwater* dan sudah termasuk operator kameranya (fotografer). Ada juga persewaan alat dan *property* untuk foto. Paket foto *Prewedding*, paket *diving*, paket *power dive (walker)*. Silahkan pengunjung langsung menghubungi pengelola yang berada di dalam lokasi Umbul Ponggok.

2. TOKO DESA SUMBER PANGURIPAN

Unit usaha ini baru dirintis sejak bulan Juli 2016 dimana usahanya adalah penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga pada umumnya, dengan nama toko desa "Sumber Panguripan". Toko desa memberikan pelayanan kepada warga masyarakat Desa Ponggok terutama bagi warga yang memiliki usaha kecil (UKM).

Letaknya yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan Raya Ponggok, bersebelahan dengan Pusat Kantor Desa Ponggok dan Kompleks Wisata Ponggok Ciblon, menjadikan toko desa ini ramai pembeli. Di toko desa ini tersedia fasilitas ATM bank BNI'46 dan ATM bank Mandiri.

Toko desa "Sumber Panguripan" juga menjadi agen Laku Pandai bank BNI'46 yang dapat melayani buka rekening BNI, setoran tunai tabungan, tarik tunai tabungan. Selain itu juga melayani *E-Payment* yaitu transfer (sesama BNI dan *online* antar bank), pembelian (token listrik, *voucher* pulsa HP), pembayaran (tagihan listrik, pulsa prabayar, tagihan kartu kredit, tiket, dll).

Toko desa "Sumber Panguripan" bekerjasama dengan Perum Bulog yaitu dengan menjadi agen Rumah Pangan Kita (RPK). Dengan menjadi RPK, toko desa ini mendapat suplai kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung. Program RPK merupakan salah satu wujud dari upaya Bulog untuk menstabilkan harga pangan dan juga merupakan perwujudan fungsi Bulog untuk menyediakan bahan pangan yang terjangkau.

3. PONGGOK CIBLON

Setelah mengelola unit wisata desa Umbul Ponggok, kini BUM Desa Tirta Mandiri mulai September 2016 mengembangkan unit wisata desa baru bernama Ponggok Ciblon. Dari wahana air yang sekarang telah ada yaitu kolam renang anak dan dewasa, resto dan warung apung, waduk Galau sebagai tempat pemancingan, nantinya tahun 2017 akan dikembangkan menjadi wahana wisata air terpadu meliputi taman air, arena *outbond*, wahana *adventure*.

Pada perhelatan Expo BUM Desa 2017 yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT di Bukittinggi, Sumatera Barat, Desa Ponggok dinobatkan sebagai sebagai desa terbaik pemberdayaan masyarakat. Penghargaan ini membuktikan bahwa dengan tata kelola yang

baik, pemberdayaan masyarakat yang efektif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

DESA PANGGUNGHARJO

Panggungharjo adalah contoh kisah sukses lain dari tata kelola desa yang baik. Terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, secara administratif Desa Panggungharjo terdiri dari 14 Pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT yang mendiami wilayah seluas 564,5 Ha serta penduduk berjumlah 25.727 jiwa.

Desa ini bukan desa biasa, tapi sudah menjadi desa budaya yang ditetapkan oleh Gubernur DIY melalui Surat Keputusan DIY Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya. Banyak acara budaya atau kesenian yang kerap diselenggarakan di Desa Panggungharjo. Beberapa diantaranya digelar oleh masyarakat sendiri maupun bekerja sama dengan masyarakat atau organisasi dari luar desa seperti workshop seni rupa dan seni musik oleh *Difabel Community* dan pelatihan membuat film dari Dinas Kebudayaan DIY. Semua event yang digelar adalah gratis untuk umum terutama bagi warga Panggungharjo. Tidak hanya melibatkan warga desa Panggungharjo saja, namun event yang diselenggarakan bisa melibatkan warga dari luar desa bahkan dari wilayah Kabupaten Sleman dan mahasiswa dari kota Jogja.



Pada APBDes TA 2017, Desa Panggungharjo mengalokasikan Pendapatan Desa sebesar Rp4,9 miliar yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp1,14 miliar dan Belanja Desa dialokasikan sebesar Rp5,19 miliar dimana sebesar Rp1,81 miliar (34,8%) digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada tahun 2014, desa ini dinobatkan sebagai desa terbaik tingkat nasional. Keunggulan Desa Panggungharjo adalah adanya inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Desa seperti dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di bidang Pemerintahan maka Pemerintah Desa melakukan MoU dengan BPKP, bekerjasama dengan Kantor Arsip Kabupaten Bantul, dan penerbitan Koran Desa. Di bidang pendidikan adanya Kartu Pintar dan Pembayaran Uang SPP dengan sampah, bidang kesehatan adanya Kartu KIA dan Ambulan Desa. Dalam hal pemberdayaan ekonomi, sejak tahun 2013 dengan

modal Rp25 Juta, Pemerintah Desa membentuk BUM Desa yang bergerak dalam pengolahan sampah. Desa ini mungkin menjadi satu-satunya desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang mengelola sampah. Sampah tersebut dikelola mulai dari dipilah, didaur ulang, dan dijual. Sampah-sampah organik diubah menjadi pupuk dan sampah nonorganik diubah jadi bahan kerajinan. Dari Rp37 juta modal awal, kini aset yang dikelola sudah mencapai Rp360 juta.

Pada tahun 2014, desa ini meraih sukses dengan Juara 1 Perlombaan Desa tingkat Nasional. Hal ini tentunya tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Desa Panggungharjo, lembaga yang ada di desa, dukungan dari warga desa, Kecamatan Sewon, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

DESA MAJASARI

Desa Majasari terletak Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Desa berpenduduk 5.489 jiwa ini merupakan Desa Terbaik Indonesia 2016. Pada APBDes TA 2017, Desa Majasari menganggarkan Pendapatan Desa sebesar Rp1,82 miliar dan Belanja Desa dianggarkan sebesar Rp1,77 miliar dimana sebesar Rp798 juta digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Beberapa hal yang menjadikan desa ini patut menjadi teladan antara lain:

1. **Desa yang unggul dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan.** Desa Majasari dianggap sebagai desa yang memiliki keunggulan yang lengkap yang dinilai oleh tim juri dari berbagai aspek seperti pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan. Termasuk lembaga-lembaga desa seperti BPD, LPMD, Kelembagaan Pokmas dan partisipasi masyarakat.



2. **Memiliki Perdes TKI (Tenaga Kerja Indonesia).** Desa Majasari merupakan salah satu desa di Indonesia yang memiliki peraturan desa tentang perlindungan TKI/TKW. Setiap warga yang akan bekerja ke luar negeri harus menandatangani kesepakatan antara keluarga yang ditinggalkan, Penyalur tenaga kerja dan kepala desa. Sehingga dikemudian hari tidak ada permasalahan yang timbul baik saat keberangkatan, di tempat bekerja hingga pada saat kembali ke tanah air. TKI diharapkan bisa menjaga nama baik desa, kabupaten hingga negara di negeri orang.
3. **Memiliki Rumah Edukasi TKI (Tenaga Kerja Indonesia).** Di rumah edukasi itu terdapat pendidikan dan ketrampilan bagi calon TKI, juga ada sekolah khusus bagi anak-anak TKI. Selain itu, konsep pembangunan infrastruktur desanya juga maju dengan partisipasi masyarakat desa yang aktif termasuk tenaga kerja yang berada di negara lain. Mereka yang sudah tidak bekerja lagi di luar negeri dan

kembali ke Desa Majasari kemudian membentuk kelompok usaha bersama Komunitas TKI Purna Mandiri dan TKI Purna Sejati yang kini sudah memiliki mobil untuk kegiatan usaha dan sosial.

4. **Mampu Menurunkan Angka Kemiskinan.** Pada tahun 1983 desa Majasari merupakan desa IDT (Inpres Desa Tertinggal) karena angka kemiskinannya berada pada angka 40%. Tetapi kini desa Majasari berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya di desanya pada angka 8,24%. Sementara tingkat kemiskinan Nasional berada di atas angka 10%, dan di Kabupaten Indramayu sendiri tingkat kemiskinannya di atas 12%.
5. **Kesadaran akan kebersihan dan gotong-royong warganya yang tinggi.** Setiap warga diwajibkan membuang sampah di tempatnya. Di depan rumah setiap warga memiliki tempat sampah organik dan non organik. Selain itu sampah organiknya diolah oleh warganya menjadi pupuk yang digunakan untuk toga (Tanaman obat keluarga) yang ada di beberapa tempat di pekarangan warga. Mereka juga bergotong-royong dalam kegiatan atau acara desa dan di bidang lain seperti pertanian dan peternakan.
6. **Memiliki Cluster Ekonomi Usaha.** Desa Majasari mayoritas penduduknya adalah bertani. Ada ratusan hektare sawah di desa Majasari yang memiliki cluster ekonomi usaha produktif berbasis pertanian. Selain itu Desa Majasari memiliki cluster ekonomi usaha yakni mengolah daging sapi menjadi produk makanan seperti bakso, Abon, nugget dan lain sebagainya. Selain itu ada juga pengelolaan tas tali kur, kerupuk, keripik pisang, bros dan lain-lainnya. Begitu juga dengan para pemuda yang tergabung dalam karang tarunanya sedang menggerakkan usaha seperti sablon kaos, dan jual beli produk khas dari Majasari secara *online* dan *offline*.
7. **Miliki Perpustakaan yang Dilengkapi Dengan Akses Internet.** Belum banyak balai desa yang memiliki perpustakaan. Tetapi desa Majasari memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang

cukup lengkap untuk ukuran suatu desa. Perpustakaan ini tidak hanya berada di lingkungan Balai Desa tetapi juga berkeliling ke pelosok desa menggunakan sepeda motor khusus yang dilengkapi dengan buku dan juga komputer yang terkoneksi dengan internet. Di beberapa titik bahkan diberi akses WiFi gratis yang bisa dimanfaatkan untuk *video streaming* atau *video call* dengan keluarganya yang berada di luar negeri. Pengelolaan Perpustakaan desa ini sudah mendapat pengakuan dan penghargaan dari pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu bahkan juara III Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan tingkat Nasional tahun 2014 lalu.

8. **Pengelolaan BUM Desa yang baik.** Keunggulan desa Majasari yang lainnya adalah dalam hal pengelolaan BUM Desa. BUM Desa Majasari menggandeng pihak perbankan melalui program penggemukan sapi untuk keluarga TKI. Dari semula hanya 22 ekor kini sudah menjadi 200 ekor. Bahkan program penggemukan sapi di desa Majasari ini sedang diikutsertakan dalam lomba kelompok ternak berprestasi tingkat propinsi Jawa Barat.
9. **Peduli Dengan Kesehatan dan Lingkungan.** Pemerintah desa Majasari peduli dengan warganya. Salah satunya dengan diadakan program GERTAK PSN (Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk). Gerakan yang dilaksanakan dari rumah ke rumah warga tersebut berisi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekaligus praktik langsung bagaimana cara Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus yakni Menguras bak air/bak mandi, Menutup penampungan air, Mengubur barang bekas, Plus Membubuhkan bubuk abate pada penampungan air, Plus Memakai obat anti Nyamuk. Desa Majasari merupakan salah satu desa yang menolak *fogging* di lingkungan warganya. Karena bahayanya bagi kesehatan seperti keguguran, sesak nafas, racunnya tidak hilang dan menempel di tembok rumah selama berberapa tahun. Selain

itu Posyandu desa Majasari sudah terorganisir dengan baik dengan berbagai programnya.

10. **Desa yang Aktif Dalam Mengelola Website Desanya.** Desa Majasari ini memiliki website yang dikelola sendiri oleh aparatur desanya yang juga aktif mengelola perpustakaan desa Majasari. Website desanya dianggap paling aktif diantara website-website desa yang ada di wilayah Indramayu dan di Jawa Barat.

 @ditjenpk
 @DitjenPK
 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
 Dering DJPK 1500420
 085214087800
 callcenter.djpk@kemenkeu.go.id

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Jl. Dr. Wahidin I, Gd. Radius Prawiro Lantai 9
Jakarta Pusat 10710

www.djpk.kemenkeu.go.id